

Konsumsi Dalam Kajian Ekonomi Islam

¹ Domo Dwie Harmini Dardo

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹ domo1234@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Islamic Economics,
Consumption.

Kata Kunci:

Ekonomi Islam;
Konsumsi;

ABSTRACT

Consumption is defined as a basic form of economic behavior in life. Every living creature must carry out consumption activities including humans. Humans are often referred to as social beings who cannot be denied that they always need other people in their lives. This research is qualitative descriptive research. The purpose of this research is to interpret and tell data related to the situation that is currently happening, attitudes/views that occur in society, conflicts of 2 or more circumstances, influence on a condition etc. In this qualitative descriptive research, researchers here use literature review to find information through books, magazines, newspapers, and other literature to form a theoretical basis. This research is also to examine written sources such as scientific journals, reference books, literature, encyclopedias, scientific essays, scientific papers and other sources both in written form and in digital format that are relevant and related to the object being studied. As for the object of this research study are texts or writings that describe and explain consumption in the study of Islamic economics. The conclusions from this journal are: In the Islamic concept it is very important to have a division of types of goods or services between what is haram and what is halal. Islam prohibits excessive and redundant consumption; in this case the ethics of human consumption is very high. Humans must be able to distinguish between what is a need and desire, humans must also prioritize self, family and social benefits, humans are prohibited from making lawful what is stipulated as unlawful and forbidding what is already lawful.

ABSTRAK

Konsumsi diartikan sebagai suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Manusia yang sering disebut sebagai makhluk sosial yang memang tidak dapat dipungkiri selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi dll. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk membantu sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referesni, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisanatau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang Konsumsi dalam kajian ekonomi Islam. Simpulan dari jurnal ini yaitu: Dalam konsep Islam sangat penting adanya pembagian jenis barang atau jasa antara yang haram dan halal. Islam melarang konsumsi yang berlebih-lebihan dan mubazir, dalam hal ini etika konsumsi manusia sangat tinggi. Manusia harus mampu membedakan mana yang menjadi kebutuahn dan keinginan, manusia juga harus mengedepankan kemaslahatan diri, keluarga dan

<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/ejesh>

soaial, manuuasia dilarang untuk menghalalkan apa yang ditetapkan haram dan mengharamkan apa-apa yang sudah halal



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Domo Dwie Harmini Dardo
Domo1234@gmail.com

INTRODUCTION

Konsumsi diartikan sebagai suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia.[Zuliana, "Prinsip Konsumsi Dalam Islam Berbasis Nilai Material Dan Spiritual (Analisis Konsep M. Abdul Mannan dan Aktualisasinya dengan Prinsip Konsumsi di Indonesia)" (skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015), hal. 1.] Manusia yang sering disebut sebagai makhluk sosial yang memang tidak dapat dipungkiri selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Selain itu, manusia juga disebut sebagai makhluk materi yang membutuhkan hal-hal diluar tubuhnya untuk menunjang kehidupannya. Oleh karena itu manusia melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghabiskan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut biasa disebut sebagai kegiatan konsumsi.

Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang yang menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu dan sebagainya.[Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI, 2009), hal. 178.]

Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya "Islamic Economics: Theory and Practice" mendefinisikan konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan.[Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 44.] Kedua hal tersebut saling berhubungan. Bila ada permintaan maka harus ada penyediaan, begitu juga sebaliknya. Menurut Mannan, semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer, semua faktor-faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan fisiologik kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya juga sangat sederhana.[Ibid., hal. 44]

Era modern yang merupakan cerminan meningkatnya jenjang kehidupan kita membawa trend tersendiri bagi masyarakat, terutama dalam hal fashion. Fashion sudah menjadi bagian penting dari gaya, trend dan penampilan keseharian kita. Menurut Soekanto, fashion memiliki arti suatu mode yang hidupnya tidak lama, yang mungkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobby terhadap model pakaian tertentu.[Soerjono Sukanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Graffindo, 2004), hal. 186.]

Dalam industri mode pakaian, pakaian perempuanlah yang paling cepat berubah dan banyak variannya dibandingkan dengan model pakaian para pria. Di Indonesia sendiri, sangat pesat pertumbuhan pakaian perempuan apalagi sepuluh tahun terakhir ini salah satunya munculnya jilbab dan busana dengan berbagai varian dan model yang setiap saat berganti.[6Susi Kurniawati, "Popularitas Jilbab Selebritis di Kalangan Mahasiswi (Studi pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014), hal. 3.]

Meningkatnya kemakmuran, semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, membuat produsen berlomba-lomba untuk memanfaatkan kondisi ini. Konsumsi material, membeli dan memiliki barang, sudah menjadi cara utama agar bisa mencapai nilai-nilai dan tujuan sosial yang tertinggi dalam masyarakat. Anggapan bahwa "jika kita tidak bisa membeli maka kita tidak bisa

memiliki” semakin mendorong orang untuk melakukan konsumsi sebanyak-banyaknya.[Tiyas Purbaningrum, “Pola Konsumsi Produk Fashion di Kalangan Pelajar Putri (Studi Deskriptif Kualitatif di SMA NEGERI 7 Surakarta)” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), hal. 107.]

Apalagi dikalangan muda eksistensi diri masih menjadi hal yang penting. Kebutuhan untuk menjadi menonjol di antara yang lain atau paling tidak menjadi setara dengan yang lain mendorong mereka untuk melakukan konsumsi terhadap barang-barang yang sedang „in” atau sedang menjadi trend. Hal tersebut mereka lakukan untuk mendapatkan rasa percaya diri untuk tampil di lingkungan pergaulan mereka. Dan hal ini sangat diketahui oleh para produsen di bidang fashion.

Bagi produsen, kelompok usia remaja adalah salah satu pasar yang potensial. Alasannya antara lain karena pola konsumsi seseorang terbentuk pada usia remaja. Di samping itu, remaja biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, suka ikut-ikutan teman, tidak realistis, dan cenderung boros dalam menggunakan uangnya. Sifat-sifat remaja inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian produsen untuk memasuki pasar remaja. Di kalangan remaja yang memiliki orang tua dengan kelas ekonomi yang cukup berada, terutama di kota-kota besar, mall sudah menjadi rumah kedua. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga mengikuti mode yang sedang beredar.⁸ Di ponorogo terdapat pusat-pusat perbelanjaan, serta butik maupun toko- toko yang menjual berbagai kebutuhan fashion. Di antara pusat perbelanjaan tersebut adalah Ponorogo City Center, Ponorogo Permai, Luwes, Kraton dan lain sebagainya. Sedangkan toko atau butik yang menjadi tujuan para remaja adalah Agya, Red Bone, Post Mode, Leadys, Najuba dan lain-lain.

Hal ini membuktikan bahwa pakaian beserta atributnya tidak lagi memiliki fungsi yang sederhana. Artinya, pakaian tidak hanya sekedar sebagai pelindung diri dari berbagai iklim ekstrem. Hijab tidak lagi berfungsi sebagai sarana penutup aurat, dan lain sebagainya. Tetapi semua hal yang terkait dengan fashion adalah penunjuk identitas bagi para pemakainya.

Seorang muslim dalam setiap perilakunya diatur oleh aturan beserta norma ideal yang terdapat dalam Al-Qur’an, begitu juga dalam hal konsumsi, termasuk juga konsumsi terhadap fashion. Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Furq>an Ayat 67 sebagai berikut:

قَوْمًا ذَلِكْ بَيِّنٌ وَكَانَ يَفْتَرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ

Artinya: “Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya”.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa perlulah pembahasan secara mendalam mengenai konsumsi dalam kajian ekonomi Islam.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.(Rahman, 2022) Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi dll. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk membantu sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang Konsumsi dalam kajian ekonomi Islam.

FINDINGS AND DISCUSSION

A. Pengertian Konsumsi

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Kepuasan menjadi

hal yang yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi. [Sri Wigati, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Maliyah, Vol. 01, No. 01, Juni 2011]

Pemanfaatan (konsumsi) merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengelolaan kekayaan, dengan kata lain, pemanfaatan adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Kekayaan diproduksi hanya untuk dikonsumsi, kekayaan yang dihasilkan hari ini akan digunakan esok hari. Oleh karena itu konsumsi (pemanfaatan) berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi seseorang maupun Negara. [Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, (Yogyakarta, PT Dana Bahkti Wakaf, 1995), hal. 17]

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu dan sebagainya. [Imammudin Yuliadi, Ekonomi Islam; Sebuah Pengantar, (Yogyakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), hal. 179]

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsumsi yaitu pemakaian barang hasil produksi (bahan makanan, pakaian dan sebagainya); barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. [Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 728]

Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah mencari kepuasan (utility) tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria tingkat kepuasan tersebut. Tingkat konsumsi seorang konsumen hanya ditentukan oleh kemampuan anggarannya. Selagi tersedia anggaran untuk membeli barang atau jasa tersebut, maka ia akan mengkonsumsi barang atau jasa dimaksud. Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen maka barang yang semula dianggap barang mewah akan berubah menjadi barang normal atau barang inferior. Dengan demikian konsumen itu tidak pernah berhenti mengkonsumsi. [Ahmad Muslim, Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 2, September 2011]

Menurut Samuelson konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility (nilai guna) barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier. [Samuelson., Paul, Nordhaus., William D, 2000, Macroeconomics, John Willey & Sons, New York]

Nurhadi menambahkan bahwa konsumsi yaitu kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Mutu dan jumlah barang atau jasa dapat mencerminkan kemakmuran konsumen tersebut. Semakin tinggi mutu dan semakin banyak jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi, berarti semakin tinggi pula tingkat kemakmuran konsumen yang bersangkutan sebaliknya semakin rendah mutu kualitas dan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi, berarti semakin rendah pula tingkat kemakmuran konsumen yang bersangkutan. Masih menurut Nurhadi (2000) tujuan konsumsi adalah untuk mencapai kepuasan maksimum dari kombinasi barang atau jasa yang digunakan. [Wahyuni, S. (2013). Teori Konsumsi Dan Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Akuntabel, 10(1).]

Sifat barang konsumsi menurut Al Ghazali dan Al Shatibi dalam Islam adalah At-Tayyibat. Prinsip konsumsi dalam Islam adalah prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Monzer Kahf[Kahf., Monzer, 1984, The Islamic Economy : An Analytical Study of the Functioning of the Islamic] mengembangkan pemikiran tentang Teori Konsumsi Islam dengan membuat asumsi : Islam dilaksanakan oleh masyarakat, zakat hukumnya wajib, tidak ada riba, mudharabah wujud dalam perekonomian, dan pelaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan. Konsep Islam yang dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW yang maknanya adalah, "Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan."

B. Prinsip Utama dalam Ekonomi Islam

Terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah,
2. Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran Negara,
3. Penghapusan riba, dan
4. Menjalankan usaha-usaha yang halal.

Dari empat prinsip demikian, terlihat model perilaku muslim dalam menyikapi harta. Harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya falah (kebahagiaan dunia dan akhirat).

C. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Manusia hidup dengan segenap potensi alamiah. Termasuk adanya kebutuhan yang ada pada setiap manusia. Kebutuhan adalah keinginan manusia baik yang berupa barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani atau rohani untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan inilah yang mendorong manusia bertindak termasuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan termasuk aktivitas ekonomi.

Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakannya dengan perilaku konsumsi non- (konvensional). Prinsip tersebut didasarkan pada ayat-ayat al qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip syariah
 - a. Memperhatikan tujuan konsumsi

Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan fungsi "ibadah" dalam rangka mendapat ridha Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-an'am ayat 162:

الْعَلَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ قُلْ

Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam".

- b. Memperhatikan kaidah ilmiah

Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit. Demikian juga harus menyehatkan dan memiliki manfaat dan tidak mempunyai kemudharatan.[Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta, Erlangga, 2012), hal. 94] Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam suarah al-Baqarah ayat 172:

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ لِلَّهِ وَاشْكُرُوا رَزَقَكُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ كُلِّ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya".

Istimbat hukum yang dapat diperoleh dari ayat tersebut diatas yaitu[Muhammad Amin Suha, Tafsir Ayat Ekonomi; Teks, Terjemah dan Tafsir, (Jakarta, Amzah, 2013), hal. 117]:

- 1) Mengonsumsi barang atau jasa yang baik-baik, wajib hukumnya bagi para rasul dan orang-orang beriman,
- 2) Mengonsumsi barang atau jasa yang halal, bagi orang-orang beriman apalagi para rasul, merupakan hal yang sejatinya terjadi dengan sendirinya, sehingga tidak perlu lagi untuk diingatkan kembali secara tersurat,
- 3) Mengonsumsi barang atau jasa yang baik-baik, merupakan bagian tidak terpisahkan dari rasa mensyukuri terhadap nikmat Allah yang hukumnya wajib disyukuri,
- 4) Terdapat korelasi yang erat dan kuat antara barang atau jasa yang baikbaik disatu pihak, dengan tingkat kesyukuran di pihak yang lain

c. Memperhatikan bentuk konsumsi

Fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum (maximum utility), terlepas ada keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakikatnya teori konvensional tidak mengenal tuhan. Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apapun yang dikonsumsi. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan-batasan orang muslim dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa. Seorang muslim misalnya dilarang mengonsumsi daging babi, bangkai, darah, minuman yang keras dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 173:

رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ ۗ عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ ۖ اللَّهُ لِعَبِيدِهِ بِهِ أَهْلٌ وَمَا الْخَنِزِيرُ وَلَحْمَ وَالِدَمِ الْمَيْتَةِ عَلَيْكُمْ حَرَمٌ إِنَّمَا

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Prinsip Kuantitas

Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batasan-batasan syariah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis sebagai berikut:

a. Sederhana

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya tengah-tengah antara boros dan pelit. Dimana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah yang maha pengasih, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Furqan ayat 67:

قَوَامًا ذَلِكَ بَيْنَ وَكَانَ يَفْتَرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ

Artinya: "Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya".

Sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anhu memuji sederhana dalam konsumsi dan mengancam melampauinya sampai tingkat boros, atau turun darinya sampai tingkat pelit. Beliau berkata "hendaklah kamu sederhana dalam makananmu. Sebab, sederhana lebih dekat kepada perbaikan dan lebih jauh dari pemborosan". [Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab, (Jakarta, Khalifa, 2006), hal. 145]

b. Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu salah satu aksioma ekonomi adalah, bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

Keseuaian antara konsumsi dan pemasukan tersebut memiliki dalik-dalil yang jelas dalam perekonomian silam, diantaranya firman Allah dalam surah Ath-Thalaq ayat 7:

يُسْرًا عَسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا ۗ اللَّهُ أَنَّهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقَهُ عَلَيْهِ قَدِيرٌ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ دُونَ لِيُنْفِقْ

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang

melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempatan”.

c. Penyimpanan dan pengembangan

Menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain. Karena itu memperluas konsumsi akan berdampak pada penurunan penyimpanan, sehingga berkuranglah modal investasi dengan tingkat penurunan simpanan. Dan demikian ini adalah yang menghambat upaya investasi. Karena itu sistem ekonomi seluruhnya Eti berupaya membatasi konsumsi sebagai cara permodalan investasi dan pembentukan modal. [Ibid., hal. 151]

3. Prinsip Prioritas Konsumsi

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan [Ibid., hal. 154]:

- a. Primer, maksudnya sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengan nya kondisi tidak akan stabil, dan seseorang tidak akan aman dari kebinasaan,
- b. Sekunder, yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan primer,
- c. Tertier, yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan bukan pula kebutuhan sekunder, namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan.

4. Prinsip Moralitas

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, dimana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Umat, sesungguhnya saling keterkaitan dan saling sepenanggungan merupakan salah satu ciri dasar umat islam, baik individu maupun kelompok. Salah satu konsekwensi keimanan tersebut adalah bahwa konsumen muslim memperhatikan kondisi umatnya, sehingga dia tidak memperluas kualitas dan kuantitas konsumsi pribadinya, sementara kaum muslimin terutama tetangganya tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer mereka,
- b. Keteladanan, Umar Radiyallahu Anhu, selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi terhadap para individu yang menjadi panutan umat agar tidak menyelewengkan pola konsumsi mereka, sehingga terjadi penyelewengan dalam umat karena mengikuti mereka. Dan beliau melarang orang-orang yang menjadi teladan tersebut terhadap apa yang tidak beliau larang terhadap selain mereka,
- c. Tidak membahayakan orang lain, setiap muslim wajib menjauhi perilaku konsumtif yang mendatangkan mudharat terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak, terlebih jika bermudharat bagi orang banyak.

Islam tidak membatasi usaha-usaha untuk kemajuan material yang pasti sebagai suatu kondisi yang sangat diperlukan bagi evolusi pola sosial yang diharapkan. Ia mendesak orang supaya membuat semua usaha tercapai. Ia membentuk masyarakat untuk menjamin ketentuan demikian kepada tiap-tiap individu dalam semua keadaan.

Orang Islam itu berjiwa sosial, kebaikan masyarakat tidak bisa dikorbankan demi keuntungan pribadi. Karena itu seseorang yang sadar betul akan biaya sosial (sosial cost) yang mungkin melibatkan perusahaannya. Dia memperhitungkan dampak-dampak moral, sosial, politik dan ekonomi dari polapola individunya terhadap individu lain dan masyarakat secara keseluruhan. [Muhammad Nejatullah Siddiqi, Aspek-aspek Ekonomi Islam, (Solo, Ramadhani, 1991), hal. 21]

D. Al-Qur'an Sebagai Landasan Aktifitas Konsumsi

Dalam al-Qur'an ajaran tentang konsumsi dapat diambil dari kata kulu dan isyrabu terdapat sebanyak 21 kali. Sedangkan makan dan minumlah (kulu wasyrabu) sebanyak enam kali. Jumlah ayat mengenai ajaran konsumsi, belum termasuk derivasi dari akar kataakala dan syaraba selain fi'il amar di atas sejumlah 27 kali.

Diantara ayat-ayat konsumsi dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

1. Q. S. Al-Baqarah ayat 168:

مُبينٌ عدو لكم إنه الشيطان خُطوبت تتبعوا ولا طيبا حلالا الأرض في مما كلوا الناس يابها

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata".

2. Q. S. Al-Baqarah ayat 172

تعبدون إياه كنتم إن لله واشكروا رزقكم ما طيبت من كلوا آمنوا الذين يابها

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya".

3. Q. S. Al-Baqarah ayat 187

وعفا عليكم فتاب أنفسكم تختانون كنتم أنكم الله علم لهم لباس وأنتم لكم لباس هن نساكم إلى الرقت الصيام ليلة لكم أجل ثم الفجر من الأسود الخيط من الأبيض الخيط لكم يتبين حتى واشربوا وكلوا لكم الله كتب ما وابتغوا ياشروهن فالتن عنكم لعلهم للناس آية الله يبين كذلك تقرؤها فلا الله حدود تلك المسجد في عكفون وأنتم تباشروهن ولا الليل إلى الصيام آتموا يتفون

Artinya: "Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa".

4. Q. S. Al-Maidah ayat 4:

عليكم أمسكن مما فكلوا الله علمكم مما تعلمونهن مكابين الجوارح من علمتم وما الطيبات لكم أجل قل لهم أجل ماذا يسألونك الحساب سريع الله إن الله واتقوا عليه الله اسم وأذكروا

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkannya untukmu (201) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya."

5. Q. S. Al-An'am ayat 118

مؤمنين بآيته كنتم إن عليه الله اسم ذكر مما فكلوا

Artinya: "Makanlah sebagian apa (daging hewan halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayat-Nya".

6. Q. S. Al-A'raf ayat 160

عَيْنًا عَشْرَةَ اثْنَا مِئَةٍ فَانْبَجَسَتْ الْحَجَرُ بِعَصَاكَ اضْرِبْ أَنْ قَوْمَهُ اسْتَسْقَيْهِ إِذْ مُوسَى إِلَى وَأَوْحَيْنَا أُمَّمًا سَبَاطًا عَشْرَةَ اثْنَا مِئَةٍ وَقَطَعْنَاهُمْ كَانُوا وَلَكِنْ ظَلَمُوا وَمَا رَزَقْنَكُمْ مَا طَيِّبْتِ مِنْ كُلِّهَا وَالسَّلْوُجُ الْمَنَّ عَالِيَهُمْ وَأَنْزَلْنَا الْغَمَامَ عَلَيْهِمْ وَظَلَّلْنَا مَشْرِبَهُمْ أَنَا سِ كُلِّ عِلْمٍ قَدْ يَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ

Artinya: "Kami membagi mereka (Bani Israil) menjadi dua belas suku yang tiap-tiap mereka berjumlah besar. Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka, memancarlah dari (batu) itu dua belas mata air. Sungguh, setiap suku telah mengetahui tempat minumannya masing-masing. Kami naungi mereka dengan awan dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa). (Kami berfirman), "Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu." Mereka tidak menzalimi Kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri".

7. Q. S. Al-Anfal ayat 69

رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا طَيِّبًا حَلَالًا مِمَّا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا

Artinya: "(Jika demikian halnya ketetapan Allah,) makanlah (dan manfaatkanlah) sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

E. Hadis tentang Konsumsi

Pemanfaatan terhadap harta harus dengan jalan yang baik serta tidak merampas hak orang lain untuk dikonsumsi. Berkenaan dengan hadis yang diteliti, maka jenis-jenis pekerjaan yang disebutkan merupakan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dengan pertimbangan bahwa pekerjaan tersebut tidak halal, menjual barang yang diharamkan, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain dan diri sendiri dan tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Jalur sanad lain yang juga memberikan dukungan terhadap hadis tentang aturan konsumsi, yaitu bukan dari usaha yang dilarang dalam Islam, sebagaimana riwayat Al-Bukhari:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu AL-Walid, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abi Juhaifah berkata: ayahnya pernah membeli seorang budak tukang bekam, lalu dia berkata: "sesungguhnya Nabi SAW melarang hasil penjualan anjing, hasil penjualan darah dan melarang orang yang mentato, yang minta ditato, pemakan riba dan yang memberi makan, serta melaknat penggambar". (H. R. Bukhari)

F. Keseimbangan Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Didasarkan pada keadilan distribusi. Keadilan konsumsi adalah di mana seorang konsumen membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan materi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan materi dipergunakan untuk kehidupan duniawi individu dan keluarga. Konsumsi sosial dipergunakan untuk kepentingan akhirat nanti yang berupa zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan kata lain konsumen muslim akan membelanjakan pendapatannya untuk duniawi dan ukhrawi. Di sinilah muara keunikan konsumen muslim yang mengalokasikan pendapatannya yang halal untuk zakat sebesar 2,5 %, kemudian baru mengalokasikan dana lainnya pada pos konsumsi yang lain. Baik berupa konsumsi individu maupun konsumsi sosial yang lainnya.

Dalam Ekonomi Islam kepuasan konsumen bergantung pada nilai-nilai agama yang dia terapkan pada rutinitas kegiatannya yang tercermin pada uang yang dibelanjakannya. Ajaran agama yang dijalankan baik menghindarkan konsumen dari sifat israf, karena israf merupakan sifat boros yang dengan sadar dilakukan untuk memenuhi tuntutan nafsu belaka.

Selain karena keseimbangan konsumsi maka di antara pendapatan konsumen merupakan hak-hak Allah SWT. terhadap para hamba-Nya yang kaya dalam harta mereka yakni dalam bentuk zakat-zakat wajib, diikuti sedekah dan infak. Semua konsumsi itu dapat membersihkan harta dari segala noda syubhat dan dapat mensucikan hati dari berbagai penyakit yang menyelimutinya seperti rasa kikir, tak mau mengalah dan egois. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Harta tidak akan hilang karena membayar zakat baik di darat maupun lautan. Sebaliknya, setiap kali satu kaum menolak membayar zakat, pasti hujan akan bertahan dari langit. Kalau bukan karena binatang, hujan pasti tidak akan turun. Semua itu dapat di lihat dalam Q. S. Al-Ma'arij ayat 24-25:

وَالْمَخْرُوفِ لِلسَّائِلِ مَغْلُومٍ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ فِيهِ وَالذَّيْنِ

Artinya: “24. yang di dalam hartanya ada bagian tertentu. 25. untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta.

Demikian juga dalam Q. S. At-Taubah ayat 103:

عَلَيْمٍ سَمِيعٍ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَصَلَّ بِهَا وَتَرَكْتَهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدِّ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dengan adanya konsumsi sosial akan membawa berkah dan manfaat, yaitu munculnya ketentraman, kestabilan, dan keamanan sosial, karena segala rasa dengki akibat ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dihilangkan dari masyarakat. Rahmat dan sikap menolong juga mengalir deras ke dalam jiwa orang kaya yang memiliki kelapangan harta. Sehingga masyarakat seluruhnya mendapatkan karunia dengan adanya sikap saling menyayangi, saling bahu membahu sehingga muncul kemapanan sosial. Di sinilah, nampak ekonomi Islam menaruh perhatian pada masalah} ialah sebagai tahapan dalam mencapai tujuan ekonominya, yaitu falah} (ketentraman). Konsumen muslim selalu menggunakan kandungan berkah dalam setiap barang sebagai indikator apakah barang yang dikonsumsi tersebut akan menghadirkan berkah atau tidak. Dengan kata lain konsumen akan jenuh apabila mengkonsumsi suatu barang atau jasa apabila tidak terdapat berkah di dalamnya. Konsumen merasakan masalah dan menyukainya dan tetap rela melakukan suatu kegiatan meskipun manfaat kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada.

Al-Qur'an menyebut kaum muslimin sebagai umat pertengahan, dan karena itu islam menganjurkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam semua langkah kepada mereka. Di bidang konsumsi, harta maupun makanan, sikap petengahan adalah sikap yang paling utama. Baik “kurang dari yang semestinya” (yakni kikir) maupun “lebih dari semestinya” (yakni berlebihan) dilarang. Islam mengutuk pemborosan seperti halnya kekikiran, karena keduanya berbahaya bagi perekonomian islam. Kekikiran menahan sumber daya masyarakat sehingga tidak dapat digunakan dengan sempurna, sementara pemborosan menghamburkan sumber daya itu untuk hal-hal yang tidak berguna dan berlebihan. [Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar, (Jakarta, Kencana, 2012), hal. 146]

CONCLUSION

Dalam konsep Islam sangat penting adanya pembagian jenis barang atau jasa antara yang haram dan halal. Islam melarang konsumsi yang berlebih-lebihan dan mubazir, dalam hal ini etika konsumsi manusia sangat tinggi. Manusia harus mampu membedakan mana yang menjadi kebutuhannya dan keinginan, manusia juga harus mengedepankan kemaslahatan diri, keluarga dan soaial, manusia dilarang untuk menghalalkan apa yang ditetapkan haram dan mengharamkan apa-apa yang sudah halal, sebagaimana ayat Alquran dalam Surah Almaidah ayat 87-88 yang artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampau batas, Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezezikikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah ysgn kamu berikan kepada-Nya” (Q.S.5:87-88).

REFERENCES

- Ahmad Muslim, Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 2, September 2011
- Zuliana, “Prinsip Konsumsi Dalam Islam Berbasis Nilai Material Dan Spiritual (Analisis Konsep M. Abdul Mannan dan Aktualisasinya dengan Prinsip Konsumsi di Indonesia)” (skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015)

- Rahman, P. (2022). Teacher's Strategy for Teaching Students' Akhlakul Karimah. *LINTERNAL: Learning and Teaching Journal*, 3(2), 132-138.
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI, 2009)
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Soerjono Sukanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Graffindo, 2004)
- Susi Kurniawati, "Popularitas Jilbab Selebritis di Kalangan Mahasiswi (Studi pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014)
- Tiyas Purbaningrum, "Pola Konsumsi Produk Fashion di Kalangan Pelajar Putri (Studi Deskriptif Kualitatif di SMA NEGERI 7 Surakarta)" (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), hal. 107.
- Sri Wigati, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Maliyah, Vol. 01, No. 01, Juni 2011
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta, PT Dana Bahkti Wakaf, 1995), hal. 17
- Imammudin Yuliadi, *Ekonomi Islam; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), hal. 179
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 728
- Samuelson., Paul, Nordhaus., William D, 2000, *Macroeconomics*, John Willey & Sons, New York
- Wahyuni, S. (2013). *Teori Konsumsi Dan Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Akuntabel, 10(1).
- Kahf., Monzer, 1984, *The Islamic Economy: An Analytical Study of the Functioning of the Islamic*
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2012)
- Muhammad Amin Suha, *Tafsir Ayat Ekonomi; Teks, Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta, Amzah, 2013)
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (Jakarta, Khalifa, 2006),
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Aspek-aspek Ekonomi Islam*, (Solo, Ramadhani, 1991)
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, (Jakarta, Kenc